



PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)

🏠 Jl. Tanjung No.11 A Kota Semarang, Kota Semarang
☎ (024) 86405241
📠 (024) 86405241

2021

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA

Sistem Informasi Laporan Tata Kelola - Mandiri Consulting



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Bkk Jateng (perseroda) mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Bkk Jateng (perseroda) beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Bkk Jateng (perseroda) telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Bkk Jateng (perseroda) menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Bkk Jateng (perseroda)

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : KOESNANTO</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Penentuan kebijakan umum dan memimpin Perusahaan untuk mencapai tujuan Perusahaan b. Penyusunan kebijakan Perusahaan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum, serta bisnis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan bank c. Pelaksanaan kepengurusan harta kekayaan Perusahaan dan mengelola transaksi atau hubungan usaha dan keuangan Perusahaan d. Penyusunan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi penyediaan system pengelolaan pengamanan teknologi informasi e. Penyusunan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi yang memadai yang dapat mendukung perkembangan usaha tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan Perusahaan kepada nasabah f. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan dan perubahannya setiap tahun, bersama-sama dengan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris g. Penyusunan struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan h. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) i. Pelaksanaan pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui Dewan Komisaris j. Pengendalian dan pengawasan pemberian kredit, pendanaan, operasional dan pengelolaan sumber daya manusia k. Pelaksanaan pengawasan internal demi terselenggaranya kegiatan Perusahaan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku l. Memberikan evaluasi atas kinerja pejabat PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan karyawan dalam rangka penyusunan rencana kerja, penyusunan peraturan Perusahaan dan pedoman operasional Perusahaan m. Memberikan evaluasi atas kinerja pejabat dan karyawan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dalam</p>



	operasional Perusahaan baik dalam hal pemasaran maupun operasional layanan perbankan yang lain agar sesuai dengan visi misi Perusahaan, n. Memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja PT BPR BKK JATENG (Perseroda) kepada OJK Pemegang Saham atau Otoritas lainnya.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : MOH. SYAFII</p> <hr/> <p>Jabatan : 0200 - Direktur</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Direktur Utama dalam menentukan kebijakan umum untuk mencapai tujuan Perusahaan b. Penyusunan kebijakan Perusahaan dibidang pemasaran dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan bank c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan dan perubahannya setiap tahun bersama - sama dengan Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya d. Pelaksanaan pencapaian rencana kerja dan anggaran pemasaran yang telah disetujui Dewan Komisaris e. Pelaksanaan pengawasan internal demi terselenggaranya kegiatan Pemasaran yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturanperundangan yang berlaku f. Penyelenggaraan penghimpunan dan penyaluran dana dengan penerapan prinsip kehati - hatian untuk menjaga performa kualitas dan kuantitas asset produktif dalam rangka optimalisasi pendapatan Perusahaan dan efektifitas biaya g. Penyelenggarakan koordinasi, arahan, dan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran kredit sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) dan Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian h. Penyelenggaraan koordinasi, arahan, dan pengawasan terhadap kegiatan penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah, AYDA dan dan hapus buku i. Penyelenggaraan evaluasi dan pengembangan terhadap produk dan layanan Perusahaan demi terciptanya tingkat daya saing dalam pemasaran.</p>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : DRAJAT ADHITYA WALDI</p> <hr/> <p>Jabatan : 0200 - Direktur</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Direktur Utama dalam menentukan kebijakan umum untuk mencapai tujuan Perusahaan</p>



- b. Penyusunan kebijakan Perusahaan dibidang administrasi keuangan, operasional, kepegawaian dan umum dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan bank
- c. Pelaksanaan kepengurusan harta kekayaan Perusahaan dan mengelola transaksi atau hubungan usaha dan keuangan Perusahaan
- d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan dan perubahannya setiap tahun bersama sama dengan Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya
- e. Penyusunan rencana struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan
- f. Pelaksanaan pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui Dewan Komisaris
- g. Penyusunan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi penyediaan system pengelolaan pengamanan teknologi informasi
- h. Penyusunan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi yang memadai yang dapat mendukung perkembangan usaha tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan Perusahaan kepada nasabah
- i. Pengendalian dan pengawasan pendanaan operasional dan pengelolaan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya
- j. Pelaksanaan pengawasan internal demi terselenggaranya kegiatan Perusahaan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap kesesuaian penggunaan anggaran dengan rencana kerja.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: SARWINI SUPRIATI
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Membantu Direktur Utama dalam menentukan kebijakan umum untuk mencapai tujuan Perusahaan b. Penyusunan kebijakan Perusahaan dibidang pemasaran dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan bank c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan dan perubahannya setiap tahun bersama sama dengan Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya d. Pelaksanaan pencapaian rencana kerja dan anggaran pemasaran yang telah disetujui Dewan Komisaris e. Pelaksanaan pengawasan internal demi terselenggaranya kegiatan Pemasaran yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku f. Penyelenggaraan penghimpunan dan penyaluran dana dengan penerapan prinsipkehati hatian untuk

	menjaga performa kualitas dan kuantitas asset produktif dalam rangka optimalisasi pendapatan Perusahaan dan efektifitas biaya
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independent; b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi; c. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan maupun usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Bisnis Bank (RBB) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR BKK Jateng (Perseroda); d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR BKK Jateng (Perseroda); e. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT BPR BKK Jateng (Perseroda), kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR BKK Jateng (Perseroda);



		g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: BUDI SUSETYONO
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independent; b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi; c. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan maupun usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Bisnis Bank (RBB) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR BKK Jateng (Perseroda); d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR BKK Jateng (Perseroda); e. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT BPR BKK Jateng (Perseroda), kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR BKK Jateng (Perseroda); g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	

1	<p>Nama : FAHMY AKBAR IDRIES</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris dan Independen</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independent; b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi; c. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan maupun usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Bisnis Bank (RBB) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR BKK Jateng (Perseroda); d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR BKK Jateng (Perseroda); e. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT BPR BKK Jateng (Perseroda), kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR BKK Jateng (Perseroda); g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : HERU SUPRIHATI</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris dan Independen</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independent;</p>

- b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- c. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan maupun usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Bisnis Bank (RBB) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
- e. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT BPR BKK Jateng (Perseroda), kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
- g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.

Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.

Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	<p>Komite Audit</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan /atau otoritas lain.. <p>Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi setiap anggota Komite.</p>
2	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan penerapan manajemen risiko serta pemantauan atas tindak lanjut hasil atas opini dari Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan

		<p>Kerja Manajemen Risiko.. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi setiap anggota Komite.</p>
3	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab</p>	<p>:Evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi. Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan - Prestasi kerja individual - Kewajaran dengan peer group - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR. <p>Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi setiap anggota Komite.</p>

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
1	FAHMY AKBAR IDRIES	Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko	Anggota	Ketua	Ketua	Ya
1	HERU SUPRIHATI	Bidang Audit	Ketua	Anggota	Anggota	Ya
1	KEPALA DIVISI HRD DAN UMUM	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	<p>Komite Audit</p> <p>Program Kerja : Penyiapan Tim Konsultasi GCG Menyiapkan evaluasi KAP, Laporan Keuangan dan Penunjukan KAP untuk Audit tahun buku selanjutnya Penelaahan keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik</p> <p>Realisasi : Tim Konsultasi GCG telah dibentuk untuk melakukan review dan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Evaluasi KAP, Laporan Keuangan dan Penunjukan KAP untuk Audit tahun buku selanjutnya telah dilakukan dengan rekomendasi Penentuan AP/KAP wajib mencantumkan CV terkait keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik.</p> <p>Jumlah Rapat : 3</p>
2	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Program Kerja : Melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Profil Risiko BPR yang sesuai dengan kompleksitas usaha BPR. Memantau kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.</p> <p>Realisasi : Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Profil Risiko BPR yang sesuai dengan kompleksitas usaha BPR dengan rekomendasi terlampir. Komite Pemantau Risiko telah memantau kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dengan rekomendasi terlampir.</p> <p>Jumlah Rapat : 3</p>
3	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Program Kerja : Penelaahan dan pemberian rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris /Direksi/Pejabat Eksekutif BPR kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>Realisasi : Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan telaah dan memberikan rekomendasi/ usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris/ Direksi/ Pejabat Eksekutif BPR kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS sesuai rekomendasi terlampir.</p> <p>Jumlah Rapat : 2</p>

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	KOESNANTO	-	-
2	MOH. SYAFII	-	-
3	DRAJAT ADHITYA WALDI	-	-
4	SARWINI SUPRIATI	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	KOESNANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MOH. SYAFII	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	DRAJAT ADHITYA WALDI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	SARWINI SUPRIATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	KOESNANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MOH. SYAFII	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	DRAJAT ADHITYA WALDI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	SARWINI SUPRIATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO	-	-
2	BUDI SUSETYONO	-	-
3	FAHMY AKBAR IDRIES	-	-
4	HERU SUPRIHATI	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	BUDI SUSETYONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	FAHMY AKBAR IDRIES	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	HERU SUPRIHATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	BUDI SUSETYONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	FAHMY AKBAR IDRIES	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	HERU SUPRIHATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	4	420.240.000	4	168.096.000
2	Tunjangan	4	4.371.954.396	4	1.642.657.444
3	Tantiem	4	0	4	0
4	Kompensasi berbasis saham	4	0	4	0
5	Remunerasi lainnya	4	0	4	0
Total			4.792.194.396		1.810.753.444

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Sewa Rumah Dinas	-
2	Transportasi	Mobil Dinas	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4	Fasilitas lainnya	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	9,00	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,60	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2021-3-23	4	Evaluasi Capaian Kinerja TW I 2021
2	2021-6-4	4	1. Evaluasi Progres Kinerja s/d Mei 2021 2. Agenda lainnya
3	2021-9-2	4	1. Evaluasi Progres Kinerja s/d Agustus 2021 2. Agenda lainnya
4	2021-12-18	4	1. Evaluasi Progres Kinerja s/d Nov 2021 2. Prognosa Desember 2021 3. Agenda Lainnya

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO	0	0	0,00%
2	BUDI SUSETYONO	0	0	0,00%
3	FAHMY AKBAR IDRIES	0	0	0,00%
4	HERU SUPRIHATI	0	0	0,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	10	4	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	10	4	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-



M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Bkk Jateng (perseroda) ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR BKK Jateng (perseroda). Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR BKK Jateng (perseroda) ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR BKK Jateng (perseroda), Terima Kasih.